



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 01/P.KWK-LU/XI/2009**
TENTANG
**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 65 dan Pasal 66, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum khususnya Pasal 10 ayat (3), serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 03 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tanggal 11 Nopember 2009 tentang penetapan Tahapan, Program, Jadwal, Anggaran Biaya, serta Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2010.

KEDUA : Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan;
- b. Tahapan pelaksanaan; dan
- c. Tahapan penyelesaian.

KETIGA : Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010;
2. Penetapan Peraturan KPU Kabupaten antara lain;
 - a. Non tahapan :
 - 1) Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara.
 - 2) Tata kerja , KPU Kab., PPK, PPS dan KPPS
 - 3) Pemantau pemilihan umum Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
 - 4) Audit dana kampanye
 - b. Tahapan pelaksanaan Peraturan :
 - 1) Tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
 - 2) Tata cara pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
 - 3) Tata Cara Kampanye dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
 - 4) Tata cara Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
 - 5) Tata cara Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten.
 - 6) Tata cara penetapan pasangan calon terpilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
 - 7) Tata cara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.
 - c. Format-format tahapan pelaksanaan keputusan :
 - 1) Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS dan PPK untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau jumlah pemilih terdaftar di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten.
 - 2) Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS dan PPK untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten.
 - 3) Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.
 - 4) Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani.
 - 5) Berkas Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - 6) Kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye.
 - 7) Jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye.
 - 8) Hari dan tanggal pemungutan suara
 - 9) Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati
 - 10). Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten.
 - 11). Pengumuman pasangan calon terpilih.
3. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS dan petugas pemutakhiran data pemilih;
4. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.;
6. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat;
7. Pemberitahuan DPRD kepada Bupati mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati;

KEEMPAT

8. Pemberitahuan DPRD Luwu Utara kepada KPU Kab. Luwu Utara mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati;
 9. Rapat koordinasi KPU Kab. Luwu Utara dengan pelaksana pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat PPK dan PPS;
- : Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih;
 - a. Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Bupati dan Wakil Bupati dari pemerintah Kabupaten;
 - b. Penyampaian/penyerahan DPS oleh KPU Kabupaten ke PPS melalui PPK;
 - c. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
 - d. Pengumuman dan Koreksi/Perbaikan Daftar Pemilih Sementara serta pencatatan pemilih baru.
 - e. Rekapitulasi jumlah pemilih di PPK dan Penyampaian Daftar pemilih sementara hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Luwu Utara.
 - f. Rekapitulasi dan penetapan jumlah pemilih tetap oleh KPU Kabupaten Luwu Utara.
 - g. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk PPS, KPPS, Petugas Pengawas Lapangan, dan saksi pasangan calon.
 - h. Penyampaian Kartu Pemilih;
 2. Pencalonan;
 - a. Pengumuman tentang Penyampaian Daftar dukungan bakal calon Perseorangan.
 - b. Batas akhir penyampaian daftar dukungan di PPS dan KPU Kabupaten Luwu Utara.
 - c. Verifikasi administrasi dan verifikasi factual di PPS.
 - d. Verifikasi dan Rekapitulasi jumlah dukungan di PPK.
 - e. Verifikasi dan Rekapitulasi jumlah dukungan di KPU Kabupaten Luwu Utara.
 - f. Pengumuman pendaftaran pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - g. Pendaftaran Pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - h. Pemeriksaan dan Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan Pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - i. Penelitian administrasi syarat pengajuan pasangan bakal calon.
 - j. Penyampaian/Pemberitahuan hasil penelitian.
 - k. Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon.
 - l. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan bakal calon.
 - m. Pengumuman pasangan bakal calon yang memnuhi persyaratan.
 - n. Penetapan dan penentuan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
 - o. Pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 3. Pencetakan dan Pendistribusian;
 - a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat & kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara;
 - b. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan

- suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara ke KPU Kab. dan PPK;
- c. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan di PPK dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara;
4. Kampanye;
 - a. Pertemuan antar peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tentang pelaksanaan kampanye;
 - b. Pemberitahuan Tim Kampanye;
 - c. Kampanye;
 - d. Masa Tenang;
 5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 - a. Persiapan:
 - 1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS;
 - 2) Pembentukan KPPS dan sosialisasi;
 - 3) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, dan Saksi Pasangan Calon;
 - 4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS;
 - 5) Penyiapan TPS;
 - b. Pelaksanaan:
 - 1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, dan KPU Kab, meliputi;
 - a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
 - b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK;
 - c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten;
 - d. Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kab. serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten;
 - 2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji;

KELIMA

: Tahapan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian gugatan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terhadap KPU Kab. mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Penyelesaian sengketa hukum pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati melalui Mahkamah Konstitusi;
3. Menyampaikan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD Provinsi, DPRD Kab, Bupati dan Menteri Dalam Negeri untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
4. Laporan KPU Kab. kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati melalui KPU Provinsi;
5. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati serta mengelola barang inventaris;
6. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya;

7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
8. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;

KEENAM : Rincian tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 30 November 2009

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYANTI RAHMAN

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009
Nomor : 01/P.KWK-LU/XI/2009
Tanggal : 30 November 2009

PUTARAN PERTAMA				
NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I	TAHAPAN PERSIAPAN			
	1. Penyusunan Program dan Anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.	11/10/2009	29/10/2009	KPU Kabupaten
	2. Penetapan Peraturan KPU Kabupaten :	01/11/2009	29/06/2010	KPU Kabupaten
	a. Non Tahapan :	01/11/2009	30/11/2009	KPU Kabupaten
	1) Tahapan, program dan jadwal waktu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	01/11/2009	30/11/2009	KPU Kabupaten
	2) Tata kerja KPU, serta tata kerja dan Tata cara pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP);	01/11/2009	30/11/2009	KPU Kabupaten
	3) Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	01/11/2009	30/11/2009	KPU Kabupaten
	4) Tata Cara Pendaftaran dan Verifikasi Pemantau Pemilihan Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	01/11/2009	30/11/2009	KPU Kabupaten
	5) Tata cara audit dana kampanye.	01/11/2009	30/11/2009	KPU Kabupaten
	b. Tahapan Pelaksanaan Peraturan :	01/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	1) Tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	01/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	2) Tata cara pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	01/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	3) Tata Cara Kampanye dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	01/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	4) Tata cara pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	01/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	5) Tata cara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	01/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	6) Tata cara penetapan pasangan calon terpilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	01/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	7) Tata cara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.	01/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	c. Format-Format Tahapan Pelaksanaan Keputusan :	28/11/2009	29/06/2010	KPU Kabupaten
	1) Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS dan PPK untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	28/11/2009	03/12/2009	KPU Kabupaten
	2) Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih;	07/12/2009	13/12/2009	KPU Kabupaten

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	3) Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih sementara di TPS, PPS dan PPK untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	15/12/2009	15/02/2010	KPU Kabupaten
	4) Berkas Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	01/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	5) Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;	01/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	6) Kantor akuntan publik untuk audit dana kampanye;	01/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	7) Penetapan Pasangan Calon;	04/04/2009	10/04/2010	KPU Kabupaten
	8) Penetapan nomor urut Pasangan Calon dan pengumuman Pasangan Calon;	04/04/2009	10/04/2010	KPU Kabupaten
	9) Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	07/04/2010	13/04/2010	KPU Kabupaten
	10) Jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye;	30/05/2010	05/06/2010	KPU Kabupaten
	11) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten;	06/06/2010	29/06/2010	KPU Kabupaten
	12) Penetapan dan Pengumuman pasangan calon terpilih.	06/06/2010	29/06/2010	KPU Kabupaten
	3. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).	4/11/2009	29/1/2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS
	a. Pembentukan/pengangkatan dan bimbingan teknis PPK :	4/11/2009	22/12/2009	KPU Kabupaten
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;	9/11/2009	10/11/2009	KPU Kabupaten
	2) Pendaftaran calon anggota PPK;	10/11/2009	16/11/2009	Staf kantor camat
	3) Verifikasi berkas dan uji publik calon anggota PPK;	24/11/2009	28/11/2009	KPU Kabupaten
	4) Tes wawancara calon anggota PPK;	1/12/2009	2/12/2009	KPU Kabupaten
	5) Penetapan anggota PPK;	3/12/2009	4/12/2009	KPU Kabupaten
	6) Pelantikan dan bimbingan teknis anggota PPK.	21/12/2009	22/12/2009	KPU Kabupaten
	b. Pembentukan/pengangkatan dan bimbingan teknis PPS :	13/11/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;	25/11/2009	3/12/2009	KPU Kabupaten
	2) Pendaftaran calon anggota PPS;	04/12/2009	6/12/2009	Staf Kantor Desa
	3) Penetapan calon anggota PPS, oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa untuk diusulkan kepada KPU Kabupaten Luwu Utara;	11/12/2009	14/12/2009	Kepala Desa dan BPD
	4) Verifikasi berkas dan uji publik calon anggota PPS;	15/12/2009	17/12/2009	KPU Kabupaten
	5) Penetapan anggota PPS;	15/12/2009	17/12/2009	KPU Kabupaten
	6) Pelantikan dan bimbingan teknis anggota PPS.	25/12/2009	31/12/2009	KPU Kabupaten dan PPK
	c. Pembentukan/pengangkatan dan bimbingan teknis PPDP :	16/1/2010	29/1/2010	KPU Kabupaten
	1) Penetapan PPDP;	16/1/2010	20/1/2010	PPS
	2) Bimbingan teknis PPDP.	23/1/2010	29/1/2010	KPU Kabupaten, PPK dan PPS
	d. Pembentukan/pengangkatan dan bimbingan teknis KPPS :	16/1/2010	29/1/2010	KPU Kabupaten
	1) Pengangkatan dan pengesahan KPPS;	20/5/2010	2/6/2010	Kepala Desa dan PPS

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	2) Bimbingan teknis KPPS;	2/6/2010	15/6/2010	KPU Kabupaten, PPK dan PPS
	4. Pembentukan/pengangkatan Panitia Pengawas (Panwaslu) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :	30/10/2009	7/12/2009	KPU Kabupaten dan Bawaslu
	a. Pembentukan/pengangkatan Panwaslu Kabupaten:	30/10/2009	1/12/2009	KPU Kabupaten dan Bawaslu
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kabupaten;	30/10/2009	31/10/2009	KPU Kabupaten
	2) Pendaftaran calon anggota Panwaslu Kabupaten;	31/10/2009	7/11/2009	KPU Kabupaten
	3) Verifikasi Administrasi calon anggota Panwaslu Kabupaten;	8/11/2009	11/11/2009	KPU Kabupaten
	4) Penetapan dan Pengumuman hasil verifikasi Administrasi calon anggota Panwaslu Kabupaten;	13/11/2009	13/11/2009	KPU Kabupaten
	5) Tes tertulis calon anggota Panwaslu Kabupaten;	14/11/2009	14/11/2009	KPU Kabupaten
	6) Pemeriksaan hasil tes tertulis calon anggota Panwaslu Kabupaten;	15/11/2009	16/11/2009	KPU Kabupaten
	7) Penetapan dan pengumuman hasil tes tertulis calon anggota Panwaslu Kabupaten;	17/11/2009	17/11/2009	KPU Kabupaten
	8) Penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat atas pengumuman hasil tes tertulis calon anggota Panwaslu Kabupaten;	17/11/2009	21/11/2009	KPU Kabupaten
	9) Pengusulan calon anggota Panwaslu Kabupaten kepada Bawaslu;	22/11/2009	22/12/2009	KPU Kabupaten
	10) Pelantikan anggota Panwaslu Kabupaten.	Ditentukan	Oleh Bawaslu	Bawaslu
	b. Pembentukan/pengangkatan Panwaslu Kecamatan:	14/11/2009	7/12/2009	KPU Kabupaten dan Panwaslu
	1) Pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;	30/10/2009	31/10/2009	KPU Kabupaten
	2) Pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan.	31/10/2009	7/11/2009	Staf Kantor Camat
	3) Verifikasi Administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan;	08/11/2009	11/11/2009	KPU Kabupaten
	4) Penetapan dan Pengumuman hasil verifikasi Administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan;	13/12/2009	13/11/2009	KPU Kabupaten
	5) Tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan;	14/11/2009	14/11/2009	KPU Kabupaten
	6) Pemeriksaan hasil tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan;	15/11/2009	16/11/2009	KPU Kabupaten
	7) Penetapan dan pengumuman hasil tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan;	17/11/2009	17/11/2009	KPU Kabupaten
	8) Penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat atas pengumuman hasil tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan;	17/11/2009	21/11/2009	KPU Kabupaten
	9) Pengusulan calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada Panwaslu Kabupaten;	Disetujui Pelantikan Panwaslu	Dengan Anggota Kabupaten	KPU Kabupaten
	10) Tes wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan serta penetapan anggota Panwaslu Kecamatan;	Disetujui Pelantikan Panwaslu	Dengan Anggota Kabupaten	Panwaslu Kabupaten
	11) Pelantikan anggota Panwaslu Kecamatan.			Panwaslu Kabupaten

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau :	12/12/2009	8/1/2010	KPU Kabupaten
	a. Pengumuman dan Pendaftaran calon Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	12/12/2009	13/12/2009	KPU Kabupaten
	b. Pendaftaran calon Pemantau Pemilu;	14/12/2009	20/12/2009	KPU Kabupaten
	c. Verifikasi Syarat Administrasi calon Pemantau Pemilu;	21/12/2009	27/12/2009	KPU Kabupaten
	d. Verifikasi Faktual calon Pemantau Pemilu;	28/12/2010	3/1/2010	KPU Kabupaten
	e. Penetapan Pemantau Pemilu;	4/1/2010	5/1/2010	KPU Kabupaten
	f. Penyampaian Hasil Penetapan Pemantau Pemilu Kepada lembaga Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Luwu Utara yang dinyatakan lulus.	6/1/2010	8/1/2010	KPU Kabupaten
	6. Sosialisasi Informasi/Pendidikan Pemilih dan pelatihan Kepada Masyarakat.	30/10/2009	22/6/2010	KPU Kabupaten
	7. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah Luwu Utara mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	3/1/2010	10/1/2010	DPRD Kabupaten
	8. Pemberitahuan DPRD kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	3/1/2010	10/1/2010	DPRD Kabupaten
II	TAHAPAN PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran Data Pemilih :	17/1/2010	13/6/2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS dan PPDP
	a. Validasi dan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu;	17/1/2010	15/2/2010	KPU Kabupaten, PPK dan PPS
	b. Penyusunan dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara;	16/2/2010	24/2/2010	PPS dan PPDP
	c. Pengumuman dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara;	25/2/2010	27/2/2010	PPS dan PPDP
	d. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan;	28/2/2010	2/3/2010	PPS dan PPDP
	e. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;	3/3/2010	5/3/2010	PPS
	f. Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap;	6/3/2010	13/3/2010	KPU Kabupaten
	g. Penyerahan Daftar Pemilih Tetap kepada pasangan calon;	14/3/2010	16/3/2010	KPU Kabupaten
	h. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap;	12/4/2010	14/4/2010	KPU Kabupaten
	i. Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPK dan PPS;	20/4/2010	22/4/2010	KPU Kabupaten, PPK dan PPS
	j. Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk KPPS dan penyampaian Kartu Pemilih serta Surat Pemberitahuan Pemilih Kepada KPPS.	7/6/2010	13/6/2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS dan PPDP
	2. Pencalonan :	23/1/2010	14/4/2010	KPU Kabupaten, PPK dan PPS
	a. Pengumuman tentang penyampaian daftar dukungan untuk bakal Pasangan Calon Perseorangan pada media cetak;	23/1/2010	24/1/2010	KPU Kabupaten
	b. Penyerahan hard copy dan soft copy dukungan ke KPU Kabupaten;	24/1/2010	26/1/2010	Pasangan Calon
	c. Penyampaian KTP dukungan untuk bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada PPK dan PPS;	24/1/2010	29/1/2010	KPU Kabupaten
	d. Verifikasi administrasi dan faktual dukungan untuk bakal Pasangan Calon Perseorangan di PPS;	28/1/2010	10/2/2010	PPS
	e. Verifikasi administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan untuk bakal Pasangan Calon Perseorangan di PPK;	11/2/2010	17/2/2010	PPK

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	f. Pengesahan bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dukungan, serta Penyampaian kepada bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat dukungan;	17/2/2010	18/2/2010	KPU Kabupaten
	g. Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon oleh Parpol/Gabungan Parpol dan pasangan calon Perseorangan pada media cetak, serta pengambilan formulir pendaftaran pasangan calon;	19/2/2010	20/2/2010	KPU Kabupaten
	h. Pendaftaran bakal pasangan calon oleh Parpol/Gabungan Parpol dan pasangan calon Perseorangan;	19/2/2010	25/2/2010	KPU Kabupaten
	i. Pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon;	26/2/2010	13/3/2010	KPU Kabupaten dan Tim Pemeriksa Kesehatan
	j. Penelitian administrasi syarat pengajuan bakal pasangan calon;	26/2/2010	1/3/2010	KPU Kabupaten
	k. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian kepada bakal pasangan calon;	26/3/2010	1/3/2010	KPU Kabupaten
	l. Perbaikan kelengkapan/syarat bakal pasangan calon;	2/3/2010	8/3/2010	KPU Kabupaten
	m. Penelitian ulang kelengkapan terhadap hasil perbaikan persyaratan bakal pasangan calon;	9/3/2010	15/3/2010	KPU Kabupaten
	n. Pengajuan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan;	16/3/2010	19/3/2010	KPU Kabupaten
	o. Pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon pengganti;	20/3/2010	26/3/2010	KPU Kabupaten
	p. Pengumuman bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan;	16/3/2010	28/3/2010	KPU Kabupaten
	q. Penetapan dan Penentuan nomor urut pasangan calon;	17/3/2010	29/3/2010	KPU Kabupaten
	r. Pengumuman pasangan calon.	18/3/2010	31/3/2010	KPU Kabupaten
	3. Pencetakan dan Pendistribusian :	9/1/2010	22/6/2010	KPU Kabupaten, PPK dan PPS
	a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara;	9/1/2010	14/4/2010	KPU Kabupaten
	b. Pengadaan alat dan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;	22/1/2010	13/5/2010	KPU Kabupaten
	c. Pencetakan kartu pemilih dan surat pemberitahuan pemilih;	15/4/2010	13/5/2010	KPU Kabupaten
	d. Pencetakan surat suara, formulir dan berita acara, daftar pasangan calon dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KPU, PPK dan TPS;	15/4/2010	13/5/2010	KPU Kabupaten
	e. Sortir dan pengepakan surat suara, formulir dan berita acara, daftar pasangan calon dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KPU Kabupaten, PPK dan TPS;	14/5/2010	5/6/2010	KPU Kabupaten
	f. Penerimaan surat suara, formulir dan berita acara, daftar pasangan calon serta alat dan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara untuk PPK dan KPPS kepada PPK;	6/6/2010	19/6/2010	KPU Kabupaten dan PPK

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	g. Penerimaan surat suara, formulir dan berita acara, daftar pasangan calon serta alat dan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS melalui PPS.	20/6/2010	22/6/2010	PPK dan PPS
	4. Kampanye :	30/5/2010	19/6/2010	KPU Kabupaten dan Tim Kampanye
	a. Rapat Kordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon tentang pelaksanaan kampanye dan penetapan jadwal pelaksanaan kampanye;	18/5/2010	31/5/2010	KPU Kabupaten dan Tim Kampanye
	b. Pemberitahuan Kepada Tim Kampanye tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye;	1/6/2010	3/6/2010	KPU Kabupaten
	c. Penyampaian Visi dan Misi pasangan calon pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten;	6/6/2010	6/6/2010	DPRD Kabupaten dan KPU Kabupaten
	d. Kampanye;	7/6/2010	18/6/2010	KPU Kabupaten
	e. Debat publik pasangan calon.	19/6/2010	19/6/2010	KPU Kabupaten
	5. Masa Tenang :	20/5/2010	22/6/2010	KPU Kabupaten, PPK dan Panwaslu
	6. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara :	20/5/2010	28/8/2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS
	a. Persiapan :	16/6/2010	6/1/2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS
	1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS;	16/6/2010	22/6/2010	KPU Kabupaten
	2) Penyampaian Surat Mandat Saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	20/6/2010	22/6/2010	Tim Kampanye
	3) Penyiapan TPS;	20/6/2010	22/6/2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS
	4) Pengecekan persiapan pemungutan dan Penghitungan Suara.	20/6/2010	22/6/2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS
	5) Penyampaian Ketua KPU Kabupaten menjelang hari pemungutan suara.	22/6/2010	22/6/2010	KPU Kabupaten
	b. Pelaksanaan :	23/6/2010	27/8/2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara serta penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara :	23/6/2010	29/6/2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS
	a. Pemungutan suara dan penghitungan suara serta penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;	23/6/2010	23/6/2010	KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS dan penyampaian Kotak Suara yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;	23/6/2010	23/6/2010	PPK, PPS dan KPPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten;	24/6/2010	27/6/2010	PPK
	d. Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dan penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	28/6/2010	30/6/2010	KPU Kabupaten
	2) Penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;	1/7/2010	1/7/2010	KPU Kabupaten
	3) Pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;	2/7/2010	3/7/2010	KPU Kabupaten

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	4) Proses pengusulan pengesahan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada DPRD Kabupaten Luwu Utara;	4/7/2010	8/7/2010	KPU Kabupaten
	5) Proses pengusulan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan;	9/7/2010	26/8/2010	DPRD Kabupaten dan Pemkab
	6) Pelantikan dan pengucapan sumpah janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.	27/8/2010	27/8/2010	DPRD Kabupaten dan KPU Kabupaten
III	TAHAPAN PENYELESAIAN			
	1) Uji publik dan Penyampaian gugatan dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi.	2/7/2010	4/7/2010	Tim Hukum Pasangan Calon
	2) Penyelesaian sengketa hukum hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi.	5/7/2010	29/7/2010	Mahkamah Konstitusi
	3) Penyampaian laporan KPU Kabupaten kepada KPU dan KPU Provinsi tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	3/9/2010	16/9/2010	KPU Kabupaten
	4) Penerimaan laporan dana kampanye, audit laporan dana kampanye dan pengumuman hasil audit dana kampanye pasangan calon.	26/6/2010	11/7/2010	KPU Kabupaten dan Akuntan Publik
	5) Pembubaran KPPS, PPS dan PPK	20/8/2010	9/9/2010	KPU Kabupaten
	6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	1/7/2010	2/9/2010	KPU Kabupaten
	7) Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	3/9/2010	16/9/2010	KPU Kabupaten

Di tetapkan di : Masamba
Pada Tanggal : 30 November 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum

ASRIYANI RAHMAN



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009
Nomor : 01/P.KWK-LU/XI/2009
Tanggal : 30 November 2009

PUTARAN KEDUA				
NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I	TAHAPAN PERSIAPAN			
	1. Pengumuman pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada putaran kedua.	30/7/2009	1/8/2009	KPU Kabupaten
II	TAHAPAN PELAKSANAAN			
	1. Pengadaan dan Distribusi Logistik :	20/7/2010	22/8/2010	KPU Kabupaten
	a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara;	20/7/2010	1/8/2010	KPU Kabupaten
	b. Pencetakan kelengkapan formulir dan berita acara pemungutan dan penghitungan suara;	2/8/2010	10/8/2010	KPU Kabupaten
	c. Pengadaan barang kelengkapan pemungutan suara di TPS;	2/8/2010	10/8/2010	KPU Kabupaten
	d. Pencetakan daftar pasangan calon;	2/8/2010	10/8/2010	KPU Kabupaten
	e. Pencetakan surat suara;	2/8/2010	10/8/2010	KPU Kabupaten
	f. Sortir dan pengepakan surat suara, formulir dan berita acara, daftar pasangan calon dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KPU Kabupaten, PPK dan TPS;	11/8/2010	16/8/2010	KPU Kabupaten
	g. Penerimaan surat suara, formulir dan berita acara, daftar pasangan calon serta alat dan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara untuk PPK dan KPPS kepada PPK;	17/8/2010	20/8/2010	KPU Kabupaten
	h. Penerimaan surat suara, formulir dan berita acara, daftar pasangan calon serta alat dan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS melalui PPS.	21/8/2010	22/8/2010	KPU Kabupaten
	2. Kampanye Putara Kedua :	1/8/2010	19/8/2010	KPU Kabupaten dan Tim Kampanye
	a. Rapat Kordinasi dengan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua tentang pelaksanaan kampanye dan penetapan jadwal pelaksanaan kampanye, serta pemberitahuan jadwal pelaksanaan kampanye putaran kedua;	1/8/2010	15/8/2010	KPU Kabupaten dan Tim Kampanye
	b. Pelaksanaan Kampanye putaran kedua dalam bentuk penajaman visi, misi dan program;	16/8/2010	19/8/2010	KPU Kabupaten
	3. Masa Tenang :	20/8/2010	22/8/2010	KPU Kabupaten, PPK dan Panwaslu

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	4. Pemungutan Suara dan penghitungan Suara :	30/7/2010	28/8/2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS
	a. Persiapan :	30/7/2010	11/8/2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS
	1) Rapat Kordinasi dengan PPK, PPS dan KPPS;	30/7/2010	4/8/2010	KPU Kabupaten
	2) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS;	5/8/2010	11/8/2010	KPU Kabupaten
	3) Penyampaian Surat Mandat Saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	9/8/6/2010	11/8/2010	KPU Kabupaten
	4) <i>Penyiapan TPS;</i>	9/8/6/2010	11/8/2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS
	5) Pengecekan persiapan pemungutan dan Penghitungan Suara.	9/8/6/2010	11/8/2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS
	b. Pelaksanaan :	23/8/2010	29/8/2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS
	1) <i>Pemungutan suara dan penghitungan suara serta penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara :</i>	23/8/2010	23/8/2010	KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS
	a. Pemungutan suara dan penghitungan suara serta penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;	23/8/2010	23/8/2010	KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS dan penyampaian Kotak Suara yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;	23/8/2010	23/8/2010	PPK, PPS dan KPPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten;	24/8/2010	27/8/2010	PPK
	d. Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dan penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	28/8/2010	29/8/2010	KPU Kabupaten
	2) Penetapan pasangan calon terpilih;	31/8/2010	31/8/2010	KPU Kabupaten
	3) Proses pengusulan pengesahan pasangan calon terpilih;	4/9/2010	28/9/2010	DPRD Kabupaten dan KPU Kabupaten
	4) Pelantikan dan pengucapan sumpah janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.	29/9/2010	28/10/2010	DPRD Kabupaten dan KPU Kabupaten
III	TAHAPAN PENYELESAIAN	1/9/2010	30/11/2010	
	1) Uji publik dan Penyampaian gugatan dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi.	1/9/2010	3/9/2010	Tim Hukum Pasangan Calon
	2) Penyelesaian sengketa hukum hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi.	4/9/2010	18/9/2010	Mahkamah Konstitusi
	3) Penyampaian hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati, DPRD Kabupaten, Gubernur, DPRD Provinsi, dan Menteri Dalam Negeri.	19/9/2010	6/10/2010	KPU Kabupaten
	4) Laporan KPU Kabupaten kepada KPU dan KPU Provinsi tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	19/9/2010	30/10/2010	KPU Kabupaten

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	5) Penerimaan laporan dana kampanye, audit laporan dana kampanye dan pengumuman hasil audit dana kampanye pasangan calon.	15/8/2010	30/8/2010	KPU Kabupaten Luwu Utara dan Akuntan Publik
	6) Pembubaran KPPS, PPS dan PPK	2/10/2010	9/11/2010	KPU Kabupaten Luwu Utara
	7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	22/8/2010	21/9/2010	KPU Kabupaten Luwu Utara
	8) Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	22/9/2010	30/11/2010	KPU Kabupaten Luwu Utara

Di tetapkan di : Masamba
Pada Tanggal : 30 November 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum


ASRIYANTI RAHMAN